



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1265 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan calon terpilih pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 440/PL.01.9-BA/3202/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 543 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 546 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 543 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1252 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1260 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera

Daerah pemilihan Sukabumi 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Dananjaya Puspaningrat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1261 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH PENGGANTI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : SUKABUMI
DAERAH PEMILIHAN : SUKABUMI 5
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1.	NANDAR, S.Pd.	6.157	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	SYARIF HIDAYAT	6.343	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	PAOJI, S.E.	6.426	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	BUDI AZHAR MUTAWALI, S.I.P.	29.233	1	Partai Golongan Karya
5.	ASRI MULYAWATI, S.Pd.	4.502	6	Partai Golongan Karya
6.	AI SRI MULYATI, S.Ag	4.044	2	Partai Keadilan Sejahtera
7.	LUGI SEPTIANDI HERMAN	3.502	1	Partai Demokrat

SUKABUMI, 20 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KASMIN BELLE	KETUA	ttd.
2.	ABDULLAH AHMAD MULYA SYAFETI	ANGGOTA	ttd.
3.	BUDI ARDIANSYAH	ANGGOTA	ttd.
4.	RUDINI	ANGGOTA	ttd.
5.	SAMINGUN	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Danarjaya Puspaningrat